



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBENGGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sebengkok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBENGGOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. UKP Tingkat Pertama adalah UKP yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (*one day care*), *home care*, dan/atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Tenaga Non Kesehatan adalah jenis tenaga non kesehatan termasuk tenaga profesional di BLUD Puskesmas yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra bisnis adalah dokumen perencanaan pada BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Mutu Pelayanan Dasar adalah kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada BLUD Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas Pokok Puskesmas

Pasal 3

BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat dasar dalam bentuk UKM (promotif dan preventif), UKP (kuratif dan rehabilitatif), serta upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi di yang menjadi kewenangan di wilayah kerja Puskesmas.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian, dan Uraian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan pada SPM BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. administrasi dan manajemen;
 - b. UKM; dan
 - c. UKP.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. administrasi dan manajemen;
 - b. pelayanan keamanan; dan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus*.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan poli rawat jalan;
 - c. pelayanan persalinan 24 jam;
 - d. pelayanan rekam medik dan loket;
 - e. pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan konseling gizi;
 - g. pelayanan konseling sanitasi;
 - h. pelayanan imunisasi;
 - i. Pelayanan laboratorium;
 - j. pelayanan kefarmasian (obat);
 - k. pengelolaan limbah; dan
 - l. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (5) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN, PENERAPAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerapan

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar tahunan BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penerapan SPM setiap tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (2) Format laporan penerapan SPM paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan (latar belakang);
 - b. penerapan dan pencapaian SPM (jenis layanan, target pencapaian, realisasi, alokasi anggaran, dukungan SDM, permasalahan dan solusi;
 - c. program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM; dan
 - d. penutup.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Kota dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan dan penerapan SPM pada BLUD Puskesmas Juata dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Tingkat Kota dan Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan dalam pelaksanaan dan penerapan SPM pada BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, sosialisasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target pencapaian tahunan;
 - c. penilaian capaian kinerja dan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. penyusunan standar prosedur operasional;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - f. pelaksanaan anggaran; dan
 - g. akuntansi, pelaporan akuntabilitas, dan pelaporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Selain pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dapat dilakukan oleh satuan pengawas internal di lingkungan BLUD Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 487